

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 5 Tahun 2011

Seri E Nomor 5 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa ;
- b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat
11. Forum Pemilik adalah institusi yang mewakili desa sebagai pemilik BUMDes serta refresentatif dari pemegang saham.
12. Komisaris adalah Dewan Pengawas yang mewakili Forum Pemilik dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes dan mengendalikan pengelolaannya berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Rapat Forum Pemilik dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Pengelola Operasional atau Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI BUMDes

Pasal 2

ASAS

BUMDes dikelola berdasarkan asas :

- a. Transparansi.
- b. Akuntabel.
- c. Partisipasi.
- d. Berkelanjutan.
- e. Otonomi.
- f. Keterpaduan.
- g. Keswadayaan.

Pasal 3

TUJUAN

BUMDes dibentuk dengan tujuan :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
- b. Memajukan perekonomian desa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan aset – aset desa yang ada.

Pasal 4

FUNGSI

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan – kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya.